



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
Nomor: 065.c/PTM63.R/SK/Q/2022**

**TENTANG**

**PELAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN SIMAKU  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mewujudkan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sesuai dengan harapan maka perlu ditetapkan Pelaporan Keuangan Menggunakan Simaku;
2. Bahwa untuk maksud butir satu di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang No.43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 Tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013;
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. 0029/PTM63.R/SK/C/2022;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Pelaporan Keuangan Menggunakan Simaku Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua** : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh tanggung jawab;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangkaraya  
Pada tanggal : 03 Jumadil Akhir 1443 H  
5 Januari 2022 M



Tembusan Yth.:

1. Ketua BPH UMPR
2. Wakil Rektor di lingkungan UMPR
3. Seluruh Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Lembaga/Biro/Unit di Lingkungan UMPR
4. Yang bersangkutan

